



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN, IZIN GANGGUAN DAN
IZIN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan dan Izin Pemakaman dan Pengabuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, IZIN GANGGUAN DAN IZIN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah

- selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang melaksanakan tugas di bidang Perizinan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 10. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Bukti pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Bank Jateng.
 11. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan dan oleh siapa dilakukan.
 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah pemeberian ijin untuk mendirikan bangunan.
 15. Izin Gangguan adalah pemberian ijin kegiatan usaha yang menggunakan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
 16. Pemakaman adalah suatu lokasi tanah tertentu yang khusus disediakan untuk menguburkan jenazah orang umum yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
 17. Pengabuan adalah proses pembakaran jenazah di krematorium sampai menjadi abu.
 18. Izin Pemakaman dan Pengabuan adalah pemberian izin untuk menguburkan dan pembakaran jenazah orang umum yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a. maksud dan tujuan;
- b. pemungutan dan pembayaran retribusi;
- c. pengawasan dan pembinaan; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam tata cara pemungutan retribusi atas IMB, Izin Gangguan dan Izin Pemakaman dan Pengabuan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemungutan retribusi.

BAB IV PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian kesatu Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atas pelayanan yang telah diberikan dengan penerbitan dokumen perizinan.
- (2) Kepala SKPD menetapkan jumlah retribusi yang seharusnya dibayar dalam SKRD berdasarkan perhitungan yang ditentukan oleh Tim Teknis Retribusi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Perhitungan jumlah retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon sebelum nomor dan tanggal perizinan dikeluarkan.
- (4) Wajib Retribusi berkewajiban membayar retribusi berdasarkan SKRD setelah Nomor dan tanggal perizinan dikeluarkan.
- (5) Dokumen perizinan akan diberikan kepada pemohon setelah melunasi pembayaran retribusi.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi berdasarkan SKRD melakukan Pembayaran retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Semarang pada Bank Jateng dengan kode rekening 1.022.000.515 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan dan mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa STS.
- (2) Bukti pembayaran berupa STS sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada SKPD yang membidangi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembayaran.

- (3) Bendahara penerima tidak menerima secara langsung/tunai pembayaran retribusi dari wajib retribusi.
- (4) Bendahara penerima SKPD berkewajiban menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) dilampiri STS kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian kesatu Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan proses pemungutan retribusi IMB, Izin Gangguan dan Izin Pemakaman dan pengabuan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Bagian kedua Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap pelaksana pemungutan retribusi dilaksanakan oleh kepala SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Apabila petugas pemungut melaksanakan pelanggaran akan diberikan teguran pertama secara lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) petugas pemungut masih melakukan pelanggaran akan diberikan teguran kedua secara tertulis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) petugas pemungut masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi kepegawaian sesuai bobot kesalahannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Bagan Alur mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi ini dituangkan dalam Standard Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-02-2016

Pj. BUPATI SEMARANG,

ttd

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 05-02-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 5